



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rando, Se Bin Azuan
2. Tempat lahir : Hangkusa
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /21 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Midra Yani Bin Azhari
2. Tempat lahir : Hangkusa
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Rando, Se Bin Azuan ditangkap pada tanggal 9 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;

Terdakwa Midra Yani Bin Azhari ditangkap pada tanggal 9 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 636/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa I RANDO,SE BIN AZUAN WAN, Terdakwa II MIDRA YANI BIN AZHARI** TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama sama melakukan pemalsuan surat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa I RANDO,SE BIN AZUAN WAN, Terdakwa II MIDRA YANI BIN AZHARI** dari dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
3. Menyatakan **Terdakwa I RANDO,SE BIN AZUAN WAN, Terdakwa II MIDRA YANI BIN AZHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat keterangan dokter”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
4. menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RANDO,SE BIN AZUAN WAN, Terdakwa II MIDRA YANI BIN AZHARI** dengan pidana selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan serta memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Canon IP2770 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna hitam kebiruan menggunakan silicon warna hitam dengan nomor imei 1 : 860065050078379 dan nomor imei 2 : 860065050078361 serta menggunakan kartu dengan nomor 085366677506;
 - 1 (satu) buah cap dengan tulisan (Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah);
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Keterangan Rapid Palsu dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold dengan Nomor imei 1 :354462080745726 /01 dan nomor imei 2 :354463080745724 / 01 yang menggunakan kartu dengan nomor 085609480028 dan nomor 083187711083;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Rapid asli dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART warna biru dengan nomor imei 1 : 3572808933728615 dan nomor imei 2 : 357280893728623 yang menggunakan kartu dengan nomor 085783082347;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866342048077951 dan nomor imei 2 : 866342048077944 yang menggunakan kartu dengan nomor 085314169825;

DIMUSNAHKAN

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) rangkap laporan kegiatan bulanan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan daftar ulang kepada Walikota Palembang yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan melamar kerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan atas korban FRENDIKA BIN ALI HAMZAH yang di Cap dan telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar jadwal dinas unit gawat darurat (UGD) yang di Cap dan telah ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah serta telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Ogan Komering Ulu Selatan beserta Bantalan Cap.

DIKEMBALIKAN KEPADA PUSKESMAS BPR RANAU TENGAH MELALUI SAKSI HEPZON, SKM BIN IBRAHIM

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2. 000 (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I RANDO,SE BIN AZUAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MIDRA YANI BIN AZHARI**, Saksi **DEFAN AFRELI BIN CEK WAN**, dan **Saksi DESRA EFENDI BIN MARDISON (penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Senin Tanggal 30 Agustus 2021, pada hari Minggu Tanggal 5 September 2021 dan pada hari Kamis Tanggal 9 September 2021 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus dan September tahun 2021, di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun I Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa I menemukan surat Rapid Antigen didalam mobil Bus Angkutan Umum dimana Terdakwa I melihat tandatangan dr. Afrianti dan Kop Surat UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah lalu terbersit pikiran Terdakwa I untuk membuat surat Rapid Antigen yang palsu dikarenakan Terdakwa I pernah bekerja di Puskesmas tersebut setelah itu terdakwa I langsung mencoba menirukan surat Rapid Antigen setelah dirasa cukup mirip terdakwa I yakin untuk memperjualbelikan surat tersebut;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II yang berprofesi sebagai sopir Bus untuk menanyakan kapan terdakwa II berangkat bertugas untuk membawa Bus menuju Jakarta lalu bertanya mengenai surat Rapid Swab Antigen yang wajib dibawa oleh penumpang untuk pergi ke Jakarta lalu dijawab oleh Terdakwa II bahwa surat Rapid Swab Antigen biasanya dibuat oleh petugas resmi Satgas Covid 19 di Rajabasa Lampung mendengar hal tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membuat dan menjual surat palsu Rapid Swab Antigen lalu Terdakwa II menelpon temannya yang berprofesi sebagai sopir Bus yaitu saksi Defan Afreli dan saksi Desra Efendi lalu mengajaknya untuk bersama-sama menawarkan surat Rapid Antigen palsu kepada Penumpang yang akan berangkat ke Jakarta kemudian dari hasil pembicaraan tersebut disepakati harga satu surat Rapid Antigen seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana total hasil penjualan akan dibagi 4 (empat) orang;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa II menerima 7 (tujuh) foto KTP via *Whatsaap* para Penumpang yang akan membuat surat Rapid Antigen dari saksi Defan Afreli dan saksi Desra Efendi lalu Terdakwa II meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa I setelah itu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I membuat surat Rapid Antigen dengan menirukan surat asli yang Terdakwa I temukan di Bus Angkutan Umum sebelumnya lalu menirukan tanda tangan dr. Afrianti setelah itu memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu yang sudah terdakwa buat sebelumnya setelah dirasa cukup mirip lalu Terdakwa I menemui Terdakwa II dirumahnya kemudian memberikan 7 (tujuh) surat Rapid Swab Antigen yang palsu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I tidak lama kemudian saksi Defan Afreli dan Desra Efendi bersama penumpang Bus Ranau Indah menjemput Terdakwa II kemudian pergi menuju Jakarta;

- Bahwa hasil penjualan surat Rapid Antigen palsu pada Senin tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Defan Afreli, Desra Efendi mendapatkan masing-masing Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Terdakwa II kembali menerima data via *Whatsaap* berupa 9 (sembilan) foto KTP penumpang yang akan dibuatkan surat Rapid Antigen yang palsu dari saksi Defan Afreli dan Desra Efendi kemudian terdakwa II langsung meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I kembali menirukan tanda tangan dr. Afrianti setelah itu memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu kemudian Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II kemudian memberikan 9 (sembilan) surat Rapid Antigen yang palsu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II, saksi Defan Afreli dan Desra Efendi bersama penumpang lainnya pergi ke menuju Jakarta;
- Bahwa hasil penjualan surat Rapid Antigen palsu pada Minggu tanggal 5 September 2021 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Defan Afreli, Desra Efendi mendapatkan masing-masing Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Terdakwa II kembali menerima pesan *Whatsaap* berupa 12 (dua belas) foto KTP penumpang yang akan dibuatkan surat Rapid Antigen yang palsu dari saksi Defan Afreli dan Desra Efendi lalu Terdakwa II langsung meneruskan pesan *Whatsapp* tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung membuat Surat Rapid Antigen tersebut lalu menirukan tanda tangan dr. Afrianti kemudian memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu setelah itu Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II kemudian memberikan surat Rapid Swab Antigen yang palsu kepada

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II, saksi Defan Afreli dan Desra Efendi bersama penumpang lainnya pergi ke menuju Jakarta;

- Bahwa hasil penjualan surat Rapid Antigen palsu pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat ditarik dari penumpang dikarenakan Bus Ranau Indah dihentikan oleh Anggota Polsek Banding Agung pada saat diperjalanan menuju Jakarta;
- Bahwa total Rapid Antigen yang berhasil dipalsukan sebanyak 28 surat dan hasil total penjualan surat Rapid Antigen Palsu sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II saksi Defan Afreli dan saksi Desran Efendi tidak memiliki izin dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah dan dr. Afrianti dalam membuat surat Rapid Swab Antigen tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa masyarakat menganggap dr. Afrianti dan UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah telah melakukan perbuatan yang ilegal sehingga merugikan dan membuat isu negatif nama keduanya dan merusak kepercayaan di masyarakat umum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 50/DTF/2021 tanggal 28 September 2021 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :
 - o Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Afrianti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Samanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 merupakan tanda tangan karangan (Spurius Signature);
 - o Cap Stempel Bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel Pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Samanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 adalah merupakan cap stempel yang berbeda.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RANDO,SE BIN AZUAN bersama-sama dengan
Terdakwa II MIDRA YANI BIN AZHARI, Saksi DEFAN AFRELI BIN CEK WAN, dan
Saksi DESRA EFENDI BIN MARDISON (*penuntutan dalam berkas terpisah*) pada
hari Senin Tanggal 30 Agustus 2021, pada hari Minggu Tanggal 5 September 2021
dan pada hari Kamis Tanggal 9 September 2021 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus dan September tahun 2021, di Rumah
Terdakwa I yang beralamat di Dusun I Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang
Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya
pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat
secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak
adanya penyakit kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan
penguasa umum atau penanggung*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa I menemukan surat
Rapid Antigen didalam mobil Bus Angkutan Umum dimana Terdakwa I melihat
tanda tangan dr. Afrianti dan Kop Surat UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah
lalu terbersit pikiran Terdakwa I untuk membuat surat Rapid Antigen yang palsu
dikarenakan Terdakwa I pernah bekerja di Puskesmas tersebut setelah itu
terdakwa I langsung mencoba menirukan surat Rapid Antigen setelah dirasa
cukup mirip terdakwa I yakin untuk memperjualbelikan surat tersebut;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib
Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II yang berprofesi sebagai sopir Bus
untuk menanyakan kapan terdakwa II berangkat bertugas untuk membawa Bus
menuju Jakarta lalu bertanya mengenai surat Rapid Swab Antigen yang wajib
dibawa oleh penumpang untuk pergi ke Jakarta lalu dijawab oleh Terdakwa II
bahwa surat Rapid Swab Antigen biasanya dibuat oleh petugas resmi Satgas
Covid 19 di Rajabasa Lampung mendengar hal tersebut Terdakwa I mengajak
Terdakwa II untuk membuat dan menjual surat palsu Rapid Swab Antigen lalu
Terdakwa II menelpon temannya yang berprofesi sebagai sopir Bus yaitu saksi
Defan Afreli dan saksi Desra Efendi lalu mengajaknya untuk bersama-sama
menawarkan surat Rapid Antigen palsu kepada Penumpang yang akan berangkat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta kemudian dari hasil pembicaraan tersebut disepakati harga satu surat Rapid Antigen seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana total hasil penjualan akan dibagi 4 (empat) orang;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa II menerima 7 (tujuh) foto KTP via *Whatsaap* para Penumpang yang akan membuat surat Rapid Antigen dari saksi Defan Afreli dan saksi Desra Efendi lalu Terdakwa II meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I membuat surat Rapid Swab Antigen dengan menirukan surat asli yang Terdakwa I temukan di Bus Angkutan Umum sebelumnya lalu menirukan tanda tangan dr. Afrianti setelah itu memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu yang sudah terdakwa buat sebelumnya setelah dirasa cukup mirip lalu Terdakwa I menemui Terdakwa II dirumahnya kemudian memberikan 7 (tujuh) surat Rapid Swab Antigen yang palsu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I tidak lama kemudian saksi Defan Afreli dan Desra Efendi bersama penumpang Bus Ranau Indah menjemput Terdakwa II kemudian pergi menuju Jakarta;
- Bahwa hasil penjualan surat Rapid Antigen palsu pada Senin tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Defan Afreli, Desra Efendi mendapatkan masing-masing Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Terdakwa II kembali menerima data via *Whatsaap* berupa 9 (sembilan) foto KTP penumpang yang akan dibuatkan surat Rapid Antigen yang palsu dari saksi Defan Afreli dan Desra Efendi kemudian terdakwa II langsung meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I kembali menirukan tanda tangan dr. Afrianti setelah itu memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu kemudian Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II kemudian memberikan 9 (sembilan) surat Rapid Antigen yang palsu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II, saksi Defan Afreli dan Desra Efendi bersama penumpang lainnya pergi ke menuju Jakarta;
- Bahwa hasil penjualan surat Rapid Antigen palsu pada Minggu tanggal 5 September 2021 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Defan Afreli, Desra Efendi mendapatkan masing-masing Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Terdakwa II kembali menerima pesan *Whatsapp* berupa 12 (dua belas) foto KTP penumpang yang akan dibuatkan surat Rapid Antigen yang palsu dari saksi Defan Afreli dan Desra Efendi lalu Terdakwa II langsung meneruskan pesan *Whatsapp* tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung membuat Surat Rapid Antigen tersebut lalu menirukan tanda tangan dr. Afrianti kemudian memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu setelah itu Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II kemudian memberikan surat Rapid Swab Antigen yang palsu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II, saksi Defan Afreli dan Desra Efendi bersama penumpang lainnya pergi ke menuju Jakarta;
- Bahwa hasil penjualan surat Rapid Antigen palsu pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat ditarik dari penumpang dikarenakan Bus Ranau Indah dihentikan oleh Anggota Polsek Banding Agung pada saat diperjalanan menuju Jakarta;
- Bahwa total Rapid Antigen yang berhasil dipalsukan sebanyak 28 surat dan hasil total penjualan surat Rapid Antigen Palsu sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II saksi Defan Afreli dan saksi Desran Efendi tidak memiliki izin dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah, dr. Afrianti dan pejabat yang berwenang dalam membuat surat Rapid Antigen tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan surat tersebut haruslah di lakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan cara mengambil sampel cairan dari hidung lalu memasukkan cairan tersebut ke alat RDT (*Rapid Diagnostic Tes*) untuk melihat hasilnya;
- Bahwa Terdakwa I Terdakwa II saksi Defan Afreli dan saksi Desran Efendi memalsukan surat Rapid Antigen untuk mengelabui petugas Satgas Covid 19 agar perjalanan Bus Ranau Indah tidak terganggu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 50/DTF/2021 tanggal 28 September 2021 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :
 - o Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Afrianti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No : " 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama :
dr. Afianti menerangkan nama : Rudi Samanto, tertanggal Simpang Sender,
09 September 2021 merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature);

- o Cap Stempel Bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel Pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No : "812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Rantau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Rantau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afianti menerangkan nama : Rudi Samanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 adalah merupakan cap stempel yang berbeda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr. Afianti Binti Agus Guntur Sanboe Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Tenaga Kerja Sukarela Dokter Umum yang bekerja di Puskesmas BPR Rantau Tengah pada bula Februari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas BPR Rantau Tengah diangkat sebagai Tenaga Kerja Sukarela Dokter Umum diberikan surat tugas Nomor : 814.1/011/pkm.BPRRT/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dr. Meri Astuti, MM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 18.30 wib saksi Fitri yang merupakan adik kandung saksi yang datang kerumah saksi yang berada di kampung 2 Ilir Lingkungan VI Kelurahan Simpang Sender Kecamatan BPR Rantau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memberitahu bahwa surat keterangan hasil swab antigen dan tanda tangan saksi yang telah dipalsukan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepala Puskesmas BPR Rantau Tengah kemudian pada tanggal 8 September 2021 saksi melaporkan ke Polsek Banding Agung;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan bukti surat swab antigen dan tanda tangan saksi yang dipalsukan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 13.12 wib dari pihak kepolisian yang ditemukan dari penumpang bus Ranau Indah sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Bahwa saksi memang pernah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat keterangan dokter hasil swab antigen hanya untuk terduga pasien yang positif covid19 dan untuk pemeriksaann masyarakat umum tidak lebih dari 5 (lima) pasien dalam satu bulan sedangkan untuki surat keterangan swab antigen pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 13.12 wib saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan untuk penumpang bus Ranau Indah;
 - Bahwa 12 (dua belas) lembar surat keterangan swab antigen yang palsu tersebut memiliki perbedaan dengan surat keterangan antigen yang dikeluarkan oleh Puskesmas BPR Ranau Tengah diantaranya :
 1. Kop surat yang palsu terdapat tulisan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sedangkan yang asli tidak ada tulisan tersebut;
 2. Ukuran kertas yang palsu menggunakan kwarto/A4 sedangkan yang asli menggunakan ukuran kertas F4;
 3. Tulisan Positif dan Negatif yang palsu tidak ditulis dengan huruf bold (penebalan huruf) sedangkan yang asli ditulis dengan huruf bold (penebalan huruf);
 4. Perbedaan tanda tangan dokter yang palsu dan asli sangat berbeda;
 5. Cap stempel yang palsu berada di tanda tangan dengan tulisan UPTD Puskesmas Ranau Tengah sedangkan yang asli UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan karena anggapan masyarakat umum bahwa saksi mendapat keuntungan dari surat tersebut dan nama institusi puskesmas BPR Ranau Tengah tempat saksi bekerja tercemar;
 - Bahwa diperlihatkan dan diajukan dipersidangan surat tersebut namun saksi selaku dokter UPT Puskesmas Ranau Tengah tidak pernah memerintahkan dan mengeluarkan surat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Fitri Yulaini Binti Agus Guntur Samboe Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 19.00 wib dari penumpang bus Ranau Indah yang membuat hasil test swab antigen diloket Ranau Indah yang berada di Kelurahan Simpang Sender;
- Bahwa berdasarkan cerita penumpang bus Ranau Indah tersebut penumpang dimintai KTP dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membuat surat test swab antigen tanpa dites oleh dokter;
- Bahwa setelah mobil bus Ranau Indah jalan dan berhenti di Desa Hangkusa kenek mobil akan turun mengambil surat swab antigen dan diberikan kepada penumpang bus yang ditandatangani oleh dr. Afrianti;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 18.30 wib saksi datang kerumah saksi dr. Afrianti yang merupakan kakak kandung saksi yang berada di Kelurahan Simpang Sender menceritakan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Hepson, SKM Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan kepala UPT Puskesmas Ranau Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pada saat sedang menghadiri acara takziah di Muaradua;
- Bahwa kemudian dr. Afrianti menelpon saksi memberitahu bahwa adanya beredar surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 yang digunakan untuk perjalanan umum;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menyuruh dr. Afrianti untuk mengumpulkan bukti-bukti, keesokan harinya saksi mengumpulkan seluruh staf puskesmas dengan tujuan apakah ada yang mengeluarkan surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 yang digunakan untuk perjalanan umum namun tidak ada staf puskesmas yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan dr. Afrianti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banding Agung;
- Bahwa benar pihak puskesmas ada mengeluarkan surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 namun jika ada salah seorang yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkit virus covid19 maka dari pihak medis akan melakukans swab kepada keluarganya;

- Bahwa yang membuat surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 adalah saksi Meifrizal, AM, Kep selaku petugas TU pada UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa diperlihatkan dan diajukan dipersidangan surat tersebut namun saksi selaku kepala UPT Puskesmas Ranau Tengah tidak pernah memerintahkan dan mengeluarkan surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Meifrizal, AM, Kep Bin Bahtin Bayumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan perawat staf TU UPT Puskesmas Ranau Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 dari dr. Afrianti yang sebelumnya bertanya kepada saksi apakah ada membuat atau menerbitkan surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 untuk perjalanan umum kemudian saksi menjawab tidak ada pihak puskesmas mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa benar pihak puskesmas ada mengeluarkan surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 namun jika ada salah seorang yang terangkit virus covid19 maka dari pihak medis akan melakukans swab kepada keluarganya;
- Bahwa yang membuat surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 saksi sendiri namun berdasarkan perintah dokter pemeriksa dan Kepala Puskesmas serta hasil pemeriksaan;
- Bahwa cara saksi membuat surat tersebut dengan mengetiknya dilaptop kemudian melakukan penomoran didalam buku agenda surat keluar setelah selesai surat tersebut diberikan kepada dokter pemeriksa untuk ditanda tangani dan di cap stempel selanjutnya surat tersebut diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa diperlihatkan dan diajukan dipersidangan surat tersebut namun saksi selaku petugas TU pada UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 10.30 wib di Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa I Rando, SE Bin Azuan menemukan surat Rapid Antigen didalam mobil Bus Angkutan Umum lalu Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan melihat tandatangan dr. Afrianti dan Kop Surat UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan terpikir untuk membuat surat Rapid Antigen yang palsu dikarenakan Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan pernah bekerja di Puskesmas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan langsung mencoba menirukan surat Rapid Antigen setelah dirasa cukup mirip Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan yakin untuk memperjualbelikan surat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan mendatangi rumah Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari yang berpfofesi sebagai sopir Bus untuk menanyakan kapan Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari berangkat bertugas untuk membawa Bus menuju Jakarta lalu bertanya mengenai surat Rapid Swab Antigen yang wajib dibawa oleh penumpang untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa setelah itu dijawab oleh Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari surat Rapid Swab Antigen biasanya dibuat oleh petugas resmi Satgas Covid 19 di Rajabasa Lampung mendengar hal tersebut Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan mengajak Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari untuk membuat dan menjual surat palsu Rapid Swab Antigen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari menelpon temannya yang berprofesi sebagai sopir Bus yaitu saudara Defan Afreli (berkas terpisah) dan saudara Desra Efendi (berkas terpisah) mengajak untuk bersama-sama menawarkan surat Rapid Antigen palsu kepada Penumpang yang akan berangkat ke Jakarta;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari hasil pembicaraan tersebut disepakati harga satu surat Rapid Antigen seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana total hasil penjualan akan dibagi 4 (empat) orang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari menerima 7 (tujuh) foto KTP via *Whatsaap* para penumpang yang akan membuat surat Rapid Antigen dari saudara Defan Afreli (berkas terpisah) lalu Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan setelah itu Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan membuat surat Rapid Swab Antigen dengan menirukan surat asli lalu menirukan tanda tangan dr. Afrianti setelah itu memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu yang sudah Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan buat sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan menemui Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari dirumahnya kemudian memberikan 7 (tujuh) surat Rapid Swab Antigen yang palsu kepada Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari lalu Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari memberikan uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari kembali menerima data via *Whatsaap* berupa 9 (sembilan) foto KTP penumpang yang akan dibuatkan surat Rapid Antigen yang palsu lalu Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari memberikan uang sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari kembali menerima pesan *Whatsaap* berupa 12 (dua belas) foto KTP penumpang yang akan dibuatkan surat Rapid Antigen yang lalu kemudian Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan;
- Bahwa total Rapid Antigen yang berhasil dipalsukan sebanyak 28 surat dan hasil total penjualan surat Rapid Antigen Palsu sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah, dr. Afrianti dan pejabat yang berwenang dalam membuat surat Rapid Antigen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*):

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 50/DTF/2021 tanggal 28 September 2021 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :
 - Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Afianti yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No : " 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afianti menerangkan nama : Rudi Samanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature);
 - Cap Stempel Bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel Pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No : " 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afianti menerangkan nama : Rudi Samanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 adalah merupakan cap stempel yang berbeda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Printer Merk Canon IP2770 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna hitam kebiruan menggunakan silicon warna hitam dengan nomor imei 1 : 860065050078379 dan nomor imei 2 : 860065050078361 serta menggunakan kartu dengan nomor 085366677506;
- 1 (satu) buah cap dengan tulisan (Dinas Kesehatan UPTD Puskes BPR Ranau Tengah);
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam;
- 12 (dua belas) lembar Surat Keterangan Rapid Palsu dari UPTD Puskes BPR Ranau Tengah;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold dengan Nomor imei 1 :354462080745726 /01 dan nomor imei 2 :354463080745724 / 01 yang menggunakan kartu dengan nomor 085609480028 dan nomor 083187711083;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Rapid asli dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART warna biru dengan nomor imei 1 : 3572808933728615 dan nomor imei 2 : 357280893728623 yang menggunakan kartu dengan nomor 085783082347;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866342048077951 dan nomor imei 2 : 866342048077944 yang menggunakan kartu dengan nomor 085314169825;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap laporan kegiatan bulanan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan daftar ulang kepada Walikota Palembang yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan melamar kerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan atas korban FRENDIKA BIN ALI HAMZAH yang di Cap dan telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar jadwal dinas unit gawat darurat (UGD) yang di Cap dan telah ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah serta telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Ogan Komering Ulu Selatan beserta Bantalan Cap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 10.30 wib di Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Bis Ranau Indah yang dibawa oleh saudara Defan Afreli Bin Cekwan Alm (berkas terpisah) melintas di Jalan Raya Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah membawa 12 (dua belas) penumpang yang memiliki surat keterangan hasil swab antigen palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa I Rando, SE Bin Azuan menemukan surat Rapid Antigen didalam mobil Bus Angkutan Umum lalu Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan melihat tandatangan dr. Afrianti dan Kop Surat UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah, kemudian Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan terpikir untuk membuat surat Rapid Antigen yang palsu dikarenakan Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan pernah bekerja di Puskesmas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan langsung mencoba menirukan surat Rapid Antigen setelah dirasa cukup mirip Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan yakin untuk memperjualbelikan surat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan mendatangi rumah Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari yang berprofesi sebagai sopir Bus untuk menanyakan kapan Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari berangkat bertugas untuk membawa Bus menuju Jakarta lalu bertanya mengenai surat Rapid Swab Antigen yang wajib dibawa oleh penumpang untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa setelah itu dijawab oleh Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari surat Rapid Swab Antigen biasanya dibuat oleh petugas resmi Satgas Covid 19 di Rajabasa Lampung mendengar hal tersebut Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan mengajak Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari untuk membuat dan menjual surat palsu Rapid Swab Antigen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari menelpon temannya yang berprofesi sebagai sopir Bus yaitu saudara Defan Afreli (berkas terpisah) dan saudara Desra Efendi (berkas terpisah) mengajak untuk bersama-sama menawarkan surat Rapid Antigen palsu kepada Penumpang yang akan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa kemudian dari hasil pembicaraan tersebut disepakati harga satu surat Rapid Antigen seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana total hasil penjualan akan dibagi 4 (empat) orang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari menerima 7 (tujuh) foto KTP via *Whatsaap* para penumpang yang akan membuat surat Rapid Antigen dari

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Defan Afreli (berkas terpisah) lalu Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan setelah itu Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan membuat surat Rapid Swab Antigen dengan menirukan surat asli lalu menirukan tanda tangan dr. Afrianti setelah itu memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu yang sudah Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan buat sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan menemui Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari di rumahnya kemudian memberikan 7 (tujuh) surat Rapid Swab Antigen yang palsu kepada Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari lalu Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari memberikan uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari kembali menerima data via *Whatsaap* berupa 9 (sembilan) foto KTP penumpang yang akan dibuatkan surat Rapid Antigen yang palsu lalu Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari memberikan uang sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari kembali menerima pesan *Whatsaap* berupa 12 (dua belas) foto KTP penumpang yang akan dibuatkan surat Rapid Antigen yang lalu kemudian Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan;
- Bahwa total Rapid Antigen yang berhasil dipalsukan sebanyak 28 surat dan hasil total penjualan surat Rapid Antigen Palsu sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 50/DTF/2021 tanggal 28 September 2021 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :
 - Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Afrianti yang dipersalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Samanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 merupakan tanda tangan karangan (Spurius Signature);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cap Stempel Bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel Pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No : 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Samanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 adalah merupakan cap stempel yang berbeda.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah, dr. Afrianti dan pejabat yang berwenang dalam membuat surat Rapid Antigen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa, yaitu Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan dan Terdakwa II Midra

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Bin Azhari sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam unsur pasal ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana dimana orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sementara orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; turut melakukan ialah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa maksud kata “surat” dalam pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas.

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009). Bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raaddi* dalam *arrestnya* tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain telah memutuskan bahwa: “Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu.” (Lamintang, 2009:14)

Menimbang, bahwa perbuatan “memalsu surat/ membuat surat palsu” dalam delik ini adalah sebagai perbuatan dilarang. Perbuatan membuat surat palsu adalah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Para Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 10.30 wib dikarenakan saudara Defan Afreli Bin Cekwan Alm (berkas terpisah) dan (berkas terpisah) saudara Desra Efendi Bin Mardison membawa 12 (dua belas) penumpang yang memiliki surat keterangan hasil swab antigen palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar pada saat melintas di Jalan Raya Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa I Rando, SE Bin Azuan menemukan surat Rapid Antigen didalam mobil Bus Angkutan Umum lalu Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan melihat tandatangan dr. Afrianti dan Kop Surat UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah, kemudian Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan terpikir untuk membuat surat Rapid Antigen yang palsu dikarenakan Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan pernah bekerja di Puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan mendatangi rumah Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari yang berprofesi sebagai sopir Bus untuk menanyakan kapan Bus Ranau Indah berangkat menuju Jakarta lalu bertanya mengenai surat Rapid Swab Antigen yang wajib dibawa oleh penumpang untuk pergi ke Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari menelpon temannya yang berprofesi sebagai sopir Bus yaitu saudara Defan Afreli (berkas terpisah) dan saudara Desra Efendi (berkas terpisah) mengajak untuk bersama-sama menawarkan surat Rapid Antigen palsu kepada Penumpang yang akan berangkat ke Jakarta, kemudian dari hasil pembicaraan tersebut disepakati harga satu surat Rapid Antigen seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana total hasil penjualan akan dibagi 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuatan Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar Para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya suatu hak atau perjanjian antara para terdakwa dan para penumpang bus Ranau Indah dalam perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan membuat Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen tersebut dimana surat tersebut isinya terkait dengan status kesehatan dari seseorang untuk mengelabui Satgas Covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "barang siapa" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam unsur pasal ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana dimana orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sementara orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; turut melakukan ialah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa surat keterangan dokter adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, puskesmas atau dokter yang menerangkan bahwa pasien sedang sakit. Sehingga memerlukan waktu untuk beristirahat. Surat keterangan dokter bisa digunakan sebagai lampiran pada surat izin ketika seseorang tidak masuk kerja atau masuk sekolah karena sakit.

bahwa benar Para Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 10.30 wib dikarenakan saudara Defan Afreli Bin Cekwan Alm (berkas terpisah) dan (berkas terpisah)saudara Desra Efendi Bin Mardison membawa 12 (dua belas) penumpang yang memiliki surat keterangan hasil swab antigen palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar pada saat melintas di Jalan Raya Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa I Rando, SE Bin Azuan menemukan surat Rapid Antigen didalam mobil Bus Angkutan Umum lalu Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan melihat tandatangan dr. Afrianti dan Kop Surat UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah, kemudian Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan terpikir untuk membuat surat Rapid Antigen yang palsu dikarenakan Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan pernah bekerja di Puskesmas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan mendatangi rumah Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari yang berprofesi sebagai sopir Bus untuk menanyakan kapan Bus Ranau Indah berangkat menuju Jakarta lalu bertanya mengenai surat Rapid Swab Antigen yang wajib dibawa oleh penumpang untuk pergi ke Jakarta, lalu dijawab oleh Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari surat Rapid Swab Antigen biasanya dibuat oleh petugas resmi Satgas Covid 19 di Rajabasa Lampung mendengar hal tersebut Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan mengajak Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari untuk membuat dan menjual surat palsu Rapid Swab Antigen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari menelpon temannya yang berprofesi sebagai sopir Bus yaitu saudara Defan Afreli (berkas terpisah) dan saudara Desra Efendi (berkas terpisah) mengajak untuk bersama-sama menawarkan surat Rapid Antigen palsu kepada Penumpang yang akan berangkat ke Jakarta, kemudian dari hasil pembicaraan tersebut disepakati harga satu surat Rapid Antigen seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana total hasil penjualan akan dibagi 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari menerima 7 (tujuh) foto KTP via *Whatsaap* para penumpang yang akan membuat surat Rapid Antigen dari saudara Defan Afreli (berkas terpisah) lalu Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan setelah itu Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan membuat surat Rapid Swab Antigen dengan menirukan surat asli lalu menirukan tanda tangan dr. Afrianti setelah itu memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu yang sudah Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan buat sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan memberikan 7 (tujuh) surat Rapid Swab Antigen yang palsu kepada Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari lalu Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari memberikan uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan, pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari kembali menerima data via *Whatsaap* berupa 9 (sembilan) foto KTP penumpang yang akan dibuatkan surat Rapid Antigen yang palsu lalu Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari memberikan uang sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari kembali menerima pesan *Whatsaap* berupa 12 (dua belas) foto KTP penumpang yang akan dibuatkan surat Rapid Antigen yang lalu kemudian

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan;

Menimbang, bahwa total Rapid Antigen yang berhasil dipalsukan sebanyak 28 surat dan hasil total penjualan surat Rapid Antigen Palsu para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 50/DTF/2021 tanggal 28 September 2021 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :

- Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Afrianti yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Samanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature);
- Cap Stempel Bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel Pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Samanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 adalah merupakan cap stempel yang berbeda.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah, dr. Afrianti dan pejabat yang berwenang dalam membuat surat Rapid Antigen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan yang telah membuat 28 (dua puluh delapan) surat Rapid Antigen yang palsu dikarenakan Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan pernah bekerja di Puskesmas tersebut lalu Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan menirukan tanda tangan dr. Afrianti, memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu yang sudah Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan buat sebelumnya kemudian surat tersebut diberikan kepada Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari, saudara Defan Afreli Bin Cekwan Alm (berkas terpisah) dan saudara Desra Efendi Bin Mardison (berkas terpisah) dimana surat tersebut isinya terkait dengan status kesehatan dari seseorang untuk mengelabui Satgas Covid 19 maka Majelis Hakim

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur secara bersama-sama melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara bersama-sama melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Printer Merk Canon IP2770 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna hitam kebiruan menggunakan silicon warna hitam dengan nomor imei 1 : 860065050078379 dan nomor imei 2 : 860065050078361 serta menggunakan kartu dengan nomor 085366677506;
- 1 (satu) buah cap dengan tulisan (Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah);
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam;
- 12 (dua belas) lembar Surat Keterangan Rapid Palsu dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold dengan Nomor imei 1 :354462080745726 /01 dan nomor imei 2 :354463080745724 / 01 yang menggunakan kartu dengan nomor 085609480028 dan nomor 083187711083;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Rapid asli dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART warna biru dengan nomor imei 1 : 3572808933728615 dan nomor imei 2 : 3572808933728623 yang menggunakan kartu dengan nomor 085783082347;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866342048077951 dan nomor imei 2 : 866342048077944 yang menggunakan kartu dengan nomor 085314169825;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) rangkap laporan kegiatan bulanan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan daftar ulang kepada Walikota Palembang yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan melamar kerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan atas korban FRENDIKA BIN ALI HAMZAH yang di Cap dan telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar jadwal dinas unit gawat darurat (UGD) yang di Cap dan telah ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah serta telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cap bertuliskan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Ogan Komering Ulu Selatan beserta Bantalan Cap;

merupakan barang-barang milik saksi Puskesmas Bpr Ranau Tengah yang telah diajukan kepersidangan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Puskesmas Bpr Ranau Tengah melalui saksi Hepzon, Skm Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban dr. Afianti Binti Agus Guntur Sanboe Alm;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Antara saksi korban dan para terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan dan Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I Rando, Se Bin Azuan dan Terdakwa II Midra Yani Bin Azhari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Canon IP2770 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna hitam kebiruan menggunakan silicon warna hitam dengan nomor imei 1 : 860065050078379 dan nomor imei 2 : 860065050078361 serta menggunakan kartu dengan nomor 085366677506;
 - 1 (satu) buah cap dengan tulisan (Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah);
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Keterangan Rapid Palsu dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold dengan Nomor imei 1 :354462080745726 /01 dan nomor imei 2 :354463080745724 / 01 yang menggunakan kartu dengan nomor 085609480028 dan nomor 083187711083;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Rapid asli dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART warna biru dengan nomor imei 1 : 3572808933728615 dan nomor imei 2 : 357280893728623 yang menggunakan kartu dengan nomor 085783082347;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866342048077951 dan nomor imei 2 : 866342048077944 yang menggunakan kartu dengan nomor 085314169825;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap laporan kegiatan bulanan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan daftar ulang kepada Walikota Palembang yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan melamar kerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan Desember 2019;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan atas korban FRENDIKA BIN ALI HAMZAH yang di Cap dan telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar jadwal dinas unit gawat darurat (UGD) yang di Cap dan telah ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah serta telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Ogan Komering Ulu Selatan beserta Bantalan Cap;

Dikembalikan kepada Puskesmas BPR Ranau Tengah melalui saksi Hepzon, Skm Bin Ibrahim;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)